

BAB V

Mekanisme Operasional Profit and Loss Sharing

A. Prosedur Pembiayaan Berbasis *Profit and Loss Sharing*

Prosedur Pembiayaan Berbasis *Profit and Loss Sharing* merupakan mekanisme pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang menekankan pada prinsip bagi hasil antara penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam skema ini, kedua belah pihak sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat dua jenis utama pembiayaan berbasis Profit Loss Sharing, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, penyedia dana memberikan modal kepada pengelola usaha yang bertanggung jawab penuh atas operasional bisnis.¹

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Sementara itu, dalam akad musyarakah, baik penyedia dana maupun pengelola usaha sama-sama menyertakan modal dan

¹ Chitra Yuliasihri Katili, 'Pembiayaan PLs, Kinerja Keuangan Dan Profitabilitas BPR Syariah Di Indonesia: Covid-19 Sebagai Moderating', *Islamic Economics and Finance Journal*, 1.2 (2022), (h. 76)

berpartisipasi aktif dalam pengelolaan bisnis. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak.²

Proses pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* dimulai dengan pengajuan proposal usaha oleh calon pengelola dana kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan kemudian melakukan analisis kelayakan usaha, termasuk evaluasi risiko dan prospek keuntungan. Setelah disepakati, kedua belah pihak menandatangani akad yang mencantumkan nisbah bagi hasil dan ketentuan lainnya. Selama periode pembiayaan, pengelola usaha wajib memberikan laporan keuangan secara berkala kepada penyedia dana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pada akhir periode, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan jika terjadi kerugian, pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam akad.

Meskipun pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam Islam, implementasinya di lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain risiko moral hazard, kesulitan dalam memantau kinerja usaha, dan kompleksitas dalam administrasi serta manajemen. Akibatnya, banyak lembaga keuangan syariah

² Ibid, h. 199.

lebih memilih menggunakan pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah yang dianggap lebih sederhana dan memiliki risiko yang lebih terukur.³

Implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan praktis. Prosedur tersebut pada dasarnya menuntut transparansi penuh antara bank dan nasabah kedua belah pihak wajib menyepakati nisbah bagi hasil dan bersedia berbagi keuntungan atau kerugian sesuai kesepakatan. Untuk melaksanakan mekanisme ini, lembaga keuangan syariah perlu membangun sistem pengelolaan risiko dan pencatatan akuntansi yang lebih canggih agar distribusi hasil usaha dapat dihitung secara akurat dan adil. Di lapangan, kendala seperti asimetri informasi, moral hazard, dan kurangnya literasi masyarakat terhadap skema *Profit and Loss Sharing* kerap menghambat efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, meski model ini menawarkan fondasi syariah yang kuat, realisasi Profit Loss Sharing menuntut komitmen tinggi dari semua pihak bank, regulator, dan pelaku usaha untuk membangun budaya kemitraan yang saling menguntungkan, serta dukungan regulasi dan edukasi yang kontinu agar prinsip keadilan sejati benar-benar terwujud.⁴

³ Qi Mangku Bahjatulloh, 'Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori Dan Praktek', Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2.2 (2023), 281-303 (h. 300).

⁴ Ibid, h 282

Setelah lahirnya institusi Bank Islam yang melahirkan produk-produk pengganti bunga: mudharabah dan musyarakah, dan produk yang diasumsikan berdasarkan pada sistem bagi hasil, atau yang populer dikenal sebagai profit loss sharing dengan kedua produk itu, bank beroperasi tidak dengan bunga, tetapi dengan berbagi hasil bersama nasabah. Namun pada kenyataannya bank kemudian menyadari bahwa dua produk yang berbasis Profit Loss Sharing itu sulit untuk diterapkan, dikarenakan resiko yang mungkin diterima oleh bank sangat tinggi, suatu resiko yang bersama dengan berjalannya waktu, telah memaksa bank untuk merenovasi bentuk dan isi mudharabah dan musyarakah hingga berbeda jauh dengan apa yang dapat ditemukan dalam fiqh.⁵

Oleh sebab itulah bank-bank Islam kemudian mencoba mencari alternatif, dimana bank-bank itu kemudian menemukan salah satu skim fiqh yang disebut dengan murabahah, hingga skim fiqh ini menjadi populer digunakan dalam perbankan syariah, karena bisnis ini nyaris tanpa resiko, dan digunakan oleh bank-bank Islam terbukti menduduki sampai 70 % usaha Bank Islam dan meminimalisir posisi Profit Loss Sharing hingga tinggal 30% sampai 0 %.

⁵ Muhammad., *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2024), h. 54-55.

Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan berbasis Profit Loss Sharing seperti *mudharabah* dan *musyarakah* merepresentasikan model ideal yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi dalam Islam. Namun dalam praktiknya, penerapan model *Profit and Loss Sharing* ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Meskipun *Profit and Loss Sharing* memiliki potensi untuk mengurangi risiko kredit dalam jangka panjang karena berbasis pada kolaborasi dan pengawasan bersama, implementasinya justru membutuhkan sistem manajemen risiko yang jauh lebih canggih. Kelemahan seperti *moral hazard*, asimetri informasi, dan kurangnya keterlibatan aktif dari nasabah seringkali menyebabkan bank menghadapi risiko pembiayaan yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan banyak lembaga keuangan syariah cenderung beralih ke skema pembiayaan berbasis jual beli seperti *murabahah*, yang dinilai lebih aman dan terukur dari sisi risiko dan administrasi.⁶

Studi yang dilakukan oleh Sutrisno & Widarjono di Indonesia juga mempertegas bahwa kontribusi pembiayaan *Profit and Loss Sharing* terhadap profitabilitas bank syariah masih fluktuatif. Penelitian tersebut menemukan bahwa

⁶ Shahari Farihana & Md. Saifur Rahman, 'Can profit and loss sharing (PLS) financing instruments reduce the credit risk of Islamic banks?', *Empirical Economics*, 61.3 (2021), 1397-1414.

meskipun *Profit and Loss Sharing* berpotensi meningkatkan kualitas hubungan kemitraan jangka panjang, dalam praktiknya, mayoritas bank syariah lebih mengandalkan pembiayaan non- *Profit and Loss Sharing* karena kestabilan pendapatan yang lebih terjamin.⁷

Selain itu, hasil penelitian Arifa Pratami et al, menyoroti bahwa pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* bersifat *pro-cyclical* di Negara-Negara ASEAN, termasuk Indonesia, artinya pembiayaan ini cenderung menurun saat kondisi ekonomi melemah. Hal ini menunjukkan bahwa meski prinsip *Profit and Loss Sharing* mencerminkan nilai-nilai syariah yang luhur, realisasinya di lapangan sangat bergantung pada kesiapan institusional, literasi pasar, serta perlunya inovasi sistem keuangan syariah yang dapat menjawab tantangan modern tanpa mengorbankan prinsip dasar Islam.⁸

Bank-Bank Islam disebut telah terbukti mendominasi hingga sekitar 70 % dari seluruh aktivitas pembiayaannya dengan menggunakan metode murābahah, sementara

⁷ Sutrisno Sutrisno & Agus Widarjono, 'Is profit-loss-sharing financing matter for Islamic Bank's Profitability? The Indonesian Case', *Risks*, 10.11 (2022), 1-12 (h. 10)

⁸ Arifa Pratami, et al., 'Are Shariah banking financing patterns pro-cyclical? An evidence from ASEAN Countries. Cuadernos de Economía, 45.127 (2022), 82-91 (h. 89)

proporsi pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* seperti mudhārabah dan musyārakah telah ditekan secara signifikan hingga hanya tersisa kisaran 30 % bahkan mendekati 0 % dalam prosedur pembiayaan PLS.⁹

Bank Syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama, tentunya produk pembiayaan ini dianggap sangat signifikan dibanding pembiayaan-pembiayaan lain yang disediakan oleh Bank Syariah. Dominasi penggunaan pembiayaan murabahah dibandingkan prinsip Profit Loss Sharing (musyarakah dan mudharabah) ini menunjukkan fenomena baru dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.¹⁰

Berikut penjelasan prosedur pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* dalam perbankan syariah :

1) Pengajuan Permohonan

Saat seorang calon nasabah hendak mengajukan pembiayaan musyarakah, proses dimulai dengan pengisian formulir permohonan khusus yang disediakan oleh lembaga pembiayaan syariah seperti bank syariah atau BMT. Formulir ini menjadi dokumen permohonan resmi yang menyertakan data diri, rincian usaha, dan

⁹ Zainal Arifin, '*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*', (Jakarta: Alfabeta, 2022) h. 77.

¹⁰ Qi Mangku Bahjatulloh, '*Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori Dan Praktek*', Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2.2 (2023), 281-303 (h. 283)

jumlah pembiayaan yang diharapkan. Bersama formulir, calon nasabah juga menyerahkan dokumen pendukung seperti neraca keuangan dan laporan usaha agar penilaian awal bisa dilakukan.¹¹

Setelah dokumen dikumpulkan, bagian survei dari lembaga pembiayaan akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha. Tujuannya untuk mengamati kondisi lapangan, mengevaluasi kelayakan usaha, serta menilai nilai jaminan jika diperlukan. Dalam model musyarakah, jaminan berlaku untuk melindungi modal bersama artinya, lembaga pembiayaan akan menyeimbangkan antara jumlah dana yang diminta dengan nilai jaminan yang tersedia; bila jaminan hanya mencukupi 75% dari angka proper permohonan, dana pencairan disesuaikan.

Selanjutnya, negosiasi berlangsung untuk menetapkan nisbah bagi hasil yang adil. Calon nasabah dan lembaga sepakat atas persentase keuntungan yang akan dibagi setelah usaha dijalankan. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad, yang merupakan perjanjian kontraktual sah yang mengikat kedua pihak. Selain

¹¹ Linda Lidia Oktaviani, dkk., 'Analisis Keputusan Masyarakat Kabupaten Bogor Dalam Memilih Produk Gadai Syariah (Studi Pada PT . Pegadaian Syariah Graha Pos Cibinong)', Ad-Diwan : Journal Of Islamic Economics, 4.1 (2024), 1-10 (h. 6-8.)

klausul bagi hasil, akad ini juga menyertakan hak dan kewajiban, termasuk mekanisme transparansi pelaporan keuangan usaha selama masa kerjasama. Nasabah wajib menyerahkan laporan keuangan reguler, karena prinsip berbasis Profit Loss Sharing mengharuskan tingkat transparansi tinggi agar pembagian hasil tunai proporsional dan akurat.

2) Analisis dan Penilaian

Pembiayaan *Profit and Loss Sharing* berlandaskan pada dua akad utama: mudharabah (kemitraan antara pemodal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kemitraan modal bersama). dalam praktiknya, instrumen keuangan ini dirancang untuk menyelaraskan keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah, berbeda dengan sistem bunga tetap pada bank konvensional. Pembiayaan *Profit and Loss Sharing* di perbankan syariah umumnya mengikuti fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK terkait musyarakah dan mudharabah. Proses akad, pembagian laba, serta penanggungan rugi diatur secara jelas dan transparan agar sesuai prinsip syariah.¹²

¹² Malem Dhiwa, dkk., '*Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)*', *Journal of Sharia Economics*, 1.1 (2020), 22-36 (h. 25.)

3) Pemilihan Skema *Profit and Loss Sharing*

Profit and Loss Sharing berkembang sebagai alternatif yang sejalan dengan prinsip Syariah menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) dan bertujuan mewujudkan keadilan dalam kerja sama ekonomi. Pembagian keuntungan tidak tetap melainkan berdasarkan produktivitas riil usaha. Jika usaha merugi, kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai proporsi modal atau kerjasama yang disepakati.¹³

Profit and Loss Sharing berkembang sebagai alternatif yang sejalan dengan prinsip Syariah, menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), melalui penerapan akad-akad seperti musyarakah dan mudharabah dalam Prosedur Pembiayaan Berbasis *Profit and Loss Sharing*, sehingga seluruh proses mulai dari seleksi, analisis kelayakan, hingga penyaluran dan monitoring pembiayaan dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.¹⁴

Pemilihan Skema *Profit and Loss Sharing* dapat kita lihat pada tabel 5.1

¹³ Muchlis Yahya & Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1.1 (2020), 65-73 (h. 65.)

¹⁴ Ibid, h. 67

Tabel 5. 1

Skema Profit and Loss Sharing

Akad	Modal	Manaje- men Oleh	Keuntung- an	Risiko Rugi
Musyar akah	Bersama (Bank & Nasabah	Bersama (jika disepakati)	Dibagi sesuai nisbah	Sesuai proporsi modal
Mudhar abah	Bank 100%	Nasabah	Nisbah disepakati	Bank tanggung kapital/mo dal usaha , nasabah tanggung waktu & tenaga

Sumber: Primer, Penulis

4) Penyusunan dan Penandatanganan Akad

Dalam tahap awal, bank atau lembaga keuangan syariah terlebih dahulu menyeleksi calon mitra berdasarkan kelayakan usaha atau rencana proyeknya. Setelah analisis internal, jika pengajuan disetujui, lalu diterbitkan Surat Persetujuan Prinsip (*Offering Letter*), yang berisi indikasi persyaratan utama dan rincian kondisi

pembiayaan. *Offering Letter* ini diperiksa secara internal oleh unit pemeriksa (USP) sebelum ditandatangani oleh pejabat berwenang dan diserahkan kepada calon nasabah untuk disetujui. Setelah akad resmi ditandatangani, dokumen disimpan oleh USP. Bank kemudian melakukan pengikatan jaminan dan memastikan semua syarat asuransi terpenuhi, jika akad mengharuskan perlindungan dalam bentuk proteksi tertentu.¹⁵

Selanjutnya, nasabah menerima dana sesuai kesepakatan. Dana tersebut digunakan untuk usaha atau investasi oleh mudharib (dalam mudharabah) atau sebagai bagian modal usaha bersama (dalam musyarakah).

Dalam perjalanan pembiayaan, hubungan kemitraan dijalankan dengan prinsip saling amanah dan transparansi. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang sudah ditentukan; sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali terjadi kelalaian oleh pengelola. Dengan demikian, prinsip *Profit and Loss Sharing* menegaskan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan pembiayaan. Dengan rincian Ringkasan Alur Prosedur *Profit and Loss Sharing*¹⁶

- a. Nasabah mengajukan usulan pembiayaan.
- b. Bank menilai kelayakan usaha.

¹⁵ Muchlis Yahya & Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1.1 (2017), 65-73 (h. 76)

¹⁶ Ibid, hlm 89

- c. Memilih akad yang cocok (Musharakah atau Mudarabah).
- d. Menyusun dan menandatangani kontrak.
- e. Modal dicairkan dan digunakan dalam usaha.
- f. Aktivitas usaha dipantau, disertai laporan rutin.
- g. Keuntungan/kerugian dibagi sesuai nisbah.
- h. Akad ditutup dengan pelunasan dan pencatatan akhir.

Pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* menawarkan skema pembiayaan yang adil dan sesuai syariah karena menggabungkan modal dan risiko usaha nyata. Namun, perlu kesiapan manajemen risiko, ketelitian pelaporan, dan kepercayaan tinggi antara bank dan nasabah agar sukses.

B. Penilaian Kelayakan Usaha

Penilaian kelayakan usaha dalam konteks mekanisme operasional *Profit and Loss Sharing* berfokus pada bagaimana insentif, risiko, dan hasil dibagi adil antara pemodal (investor) dan pengelola usaha (mudharib/musyarakah). Inti dari pengevaluasian ini adalah memastikan kedua pihak mendapatkan manfaat yang seimbang berdasarkan kontribusi, keterlibatan, dan risiko yang diambil. Pertama, pada tahap awal dijalin suatu akad mudharabah atau musyarakah yang menetapkan nisbah bagi hasil berdasarkan proporsi modal, keterlibatan usaha, prospek keuntungan usaha tersebut, dan tingkat risiko yang

diperkirakan. Tidak seperti bunga tetap, nisbah disepakati di awal tetapi jumlah akhir yang diperoleh baru diketahui setelah kegiatan usaha selesai, bersifat *ex post* (efeknya diketahui setelah hasil nyata ada).¹⁷

Selanjutnya dalam operasional, pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk memperoleh laba bersih (*profit sharing*), atau dalam skema *revenue sharing* bisa dibagi berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Pemilihan metode ini memengaruhi besaran bagi hasil dan menjadi salah satu pertimbangan kelayakan: bank syariah misalnya umumnya menerapkan *profit sharing* atau *revenue sharing* tergantung akad dan jenis produk investasi.¹⁸

Penilaian kelayakan juga menilai kemampuan proyeksi keuntungan dan risiko usaha. Faktor risiko bisa berupa ketidakpastian yang dapat diukur (probabilistik), kondisi tidak biasa (structural), atau risiko ekstrim tak terduga. Analisis ini penting karena semakin tinggi risiko, semakin besar potensi kerugian bagi semua pihak, dan perlu refleksi terhadap besaran nisbah. Sistem operasional *Profit and Loss Sharing* memang membutuhkan transparansi dan

¹⁷ Faqih Nabhan, 'Profit and Loss Sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi', Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 1.2 (2017), 279-301(h. 288).

¹⁸ Azizah Rahmawati et al., 'Sistem Oprasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharin)', Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah, 5.1 (2022), 25-38 (h. 29).

mekanisme pengawasan yang kuat. Sebagai contoh, dalam akad musyarakah, jika pemodal dan pengelola sepakat untuk berkontribusi modal, pengawasan terhadap laporan dan transparansi pengelolaan usaha menjadi aspek penting agar nisbah pembagian hasil sesuai realita usaha, dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁹

Selain keuntungan, aspek risiko juga dievaluasi secara mendalam. Risiko diidentifikasi dalam kategori seperti pasar (misalnya perubahan permintaan atau persaingan), finansial (arus kas yang tidak stabil), hukum, teknis, hingga operasional. Metode seperti skenario keuangan dan sensitivity analysis dipakai untuk memahami bagaimana perubahan variabel utama seperti harga jual, biaya produksi, atau volume penjualan akan memengaruhi profitabilitas.²⁰

Dengan menggabungkan proyeksi keuntungan dan analisis risiko secara komprehensif, penilaian ini memberikan pandangan yang lebih realistis dan menyeluruh tentang keberlangsungan bisnis. Hasilnya bukan hanya gambaran "layak" atau "tidak layak", melainkan informasi tentang bagaimana rencana dapat disesuaikan atau dioptimalkan, serta langkah mitigasi apa yang diperlukan sebelum memutuskan investasi besar.

¹⁹ Ibid, h 30

²⁰ Rahmat Ilyas, 'Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah,' *Asy Syari'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4.2 (2020) (h. 249).

Dalam menilai kelayakan usaha (*feasibility study*) bagi pembiayaan dengan *Profit and Loss Sharing*, aspek-aspek berikut wajib dievaluasi, sebagaimana dilakukan dalam bank konvensional maupun syariah. Analisis kelayakan usaha dalam *Profit and Loss Sharing* melibatkan beberapa aspek. Aspek pasar menilai potensi pasar dan daya saing usaha, aspek teknis mengevaluasi kelayakan teknologi dan proses produksi, aspek manajerial menilai kemampuan manajemen dalam mengelola usaha, aspek finansial menghitung proyeksi pendapatan dan biaya, serta aspek hukum memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek risiko, seperti risiko pasar, operasional, dan moral hazard, serta strategi mitigasinya.²¹

Dalam menilai kelayakan usaha (*feasibility study*) bagi pembiayaan dengan *Profit and Loss Sharing*, aspek-aspek berikut wajib dievaluasi, sebagaimana dilakukan dalam bank konvensional maupun syariah: 1. Pendekatan kualitas dan kuantitas jaminan; 2. Pendekatan karakter dan sifat nasabah; 3. Pendekatan kemampuan nasabah dalam membayar atau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima; 4. Pendekatan studi kelayakan bisnis usaha yang dilakukan oleh nasabah penerima pembiayaan; 5. Pendekatan fungsi

²¹ Anis Zakiyah Fitri, 'Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah : Tipologi , Dampak , Dan Pendekatan Pengelolaannya', Maliki interdisciplinary Journal (MIJ), 2.5 (2024), 1225-1229 (h. 1227).

penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Muhammad: 2005).²²

C. Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Penetapan nisbah bagi hasil dalam mekanisme operasional *Profit and Loss Sharing* merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang menekankan pada prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks ini, nisbah bagi hasil merujuk pada persentase pembagian keuntungan antara bank dan nasabah yang telah disepakati sebelumnya melalui akad tertentu. Mekanisme *Profit Loss Sharing* beroperasi dengan dasar bahwa keuntungan dan kerugian dari suatu usaha atau investasi ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dalam hal ini, bank dan nasabah sepakat untuk berbagi hasil usaha berdasarkan nisbah yang telah ditentukan. Penetapan nisbah ini biasanya dilakukan sebelum akad ditandatangani dan bersifat tetap selama periode perjanjian.²³

Dalam praktiknya, terdapat dua metode utama dalam perhitungan bagi hasil, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pada *profit sharing*, pembagian dilakukan berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional. Sebaliknya, *revenue sharing* menghitung

²² Ibid h. 1228

²³ Muchlis Yahya & Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', JDEP : Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 1.1 (2017), 65-73 (h. 68)

pembagian berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Perbankan syariah umumnya lebih memilih profit sharing karena dianggap lebih mencerminkan hasil usaha yang sesungguhnya.²⁴

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan moneter syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Sistem ini menggantikan bunga dengan skema mudharabah, musyarakah, atau muzara'ah dalam sektor pertanian, yang dianggap lebih adil karena semua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama terhadap hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian. Kebijakan moneter yang berbasis prinsip bagi hasil ini sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi Islam, yaitu menjaga stabilitas ekonomi negara.²⁵

Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, prinsip bagi hasil diatur melalui regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip ini memiliki perbedaan fundamental dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional, khususnya pada produk pembiayaan. Meski demikian, penerapan pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil masih belum

²⁴ Fathin Nur Muhammad, dkk., *'Mekanisme Bagi Hasil Dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip , Praktik , Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi'*, (2024), (h. 24-25).

²⁵ Ibid, h. 84

mencapai tingkat optimal. Pembiayaan melalui skema mudharabah dan musyarakah tidak hanya membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian, tetapi juga menanggung kerugian secara proporsional sesuai dengan modal yang diberikan.²⁶

Penetapan nisbah bagi hasil dalam mekanisme operasional *Profit and Loss Sharing* merupakan aspek krusial dalam perbankan syariah. Nisbah ini menentukan proporsi pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan awal dalam akad. Secara umum, kontrak kerja sama berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diterapkan melalui empat jenis akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah. Namun, dalam praktiknya, akad yang paling sering digunakan oleh bank syariah adalah Musyarakah dan Mudharabah dalam sistem bagi hasil.²⁷

1. Musyarakah (*Joint Venture Profit Loss Sharing*)

Musyarakah merupakan bentuk akad kerja sama di mana berbagai aset atau modal digabungkan hingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, Musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih

²⁶ Miasary, Seftina Diyah. 'Penerapan Model Profit-Loss Sharing Untuk Investasi Modal Kecil', Zeta - Math Journal, (2021), (h. 53).

²⁷ Indria Widyastuti, 'Analisa Akuntansi Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Dan Jual Beli Di Perbankan Syariah', Moneter, 3.1 (2016), 34-43 (h 35).

untuk menjalankan usaha bersama, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk dana atau keahlian. Keuntungan dan risiko dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam praktik perbankan syariah, Musyarakah biasanya melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk proyek yang diusulkan oleh nasabah. Pembagian keuntungan dari usaha tersebut dilakukan sesuai dengan proporsi yang telah disetujui bersama.²⁸

2. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Mudharabah adalah akad kerja sama di mana pemilik modal (investor) memberikan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha dengan perjanjian bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Dalam perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) yang mendapatkan modal dari bank. Dana tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Beberapa bentuk penerapan akad Mudharabah dalam perbankan syariah meliputi:

²⁸ Uus Putria, dkk., 'Sistem Bagi Hasil Sebagai Pondasi Stabilitas Moneter Syariah', ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam, 6.1 (2022), 40-51 (h. 47).

- 1) Tabungan Mudharabah: Simpanan pihak ketiga yang dapat ditarik kapan saja atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 2) Deposito Mudharabah: Investasi berupa simpanan pihak ketiga (individu atau badan hukum) yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu (jatuh tempo) dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang telah disetujui.
- 3) Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA): Investasi jangka pendek dalam bentuk rupiah antara bank syariah, di mana keuntungan dari sertifikat IMA dibagi antara pembeli dan penjual sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan.

Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang tidak diadopsi dalam ekonomi syariah, di mana sistem bagi hasil digunakan sebagai penggantinya. Dewasa ini, mekanisme bagi hasil dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat. Dalam konteks kebijakan moneter syariah di Indonesia, mekanisme ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah, sistem bagi hasil secara mendasar berbeda dari sistem bunga yang diterapkan di perbankan konvensional. Oleh karena itu,

memahami pengaruh sistem ini terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia menjadi sangat penting.²⁹

Misalnya, seorang nasabah ingin menanamkan dana sebesar Rp100 juta di sebuah bank syariah dengan tujuan untuk mendanai usaha peternakan ayam. Bank syariah akan berperan sebagai pengelola usaha, sementara nasabah sebagai pemilik modal. Setelah melalui kesepakatan, bank dan nasabah menyepakati sistem mudharabah dengan pembagian keuntungan 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah. Selama usaha peternakan ayam tersebut berjalan, bank bertanggung jawab penuh dalam hal operasional, pengelolaan, dan pemasaran hasil peternakan. Setelah beberapa bulan, usaha tersebut berhasil menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp50 juta. Berdasarkan kesepakatan awal, keuntungan tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati: Rp30 juta (60%) menjadi bagian bank dan Rp20 juta (40%) menjadi bagian nasabah. Namun, jika usaha ini merugi, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam pengelolaan

²⁹ Andi Sri Rezky Wulandari & Abd. Basir, 'Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah', *Khatulistiwa Law Review*, 1.1 (2020), (h. 61).

usaha. Dalam hal ini, sistem bagi hasil mengedepankan transparansi dan keadilan, di mana kedua pihak saling berbagi risiko dan hasil sesuai dengan kontribusi masing-masing.³⁰

Dalam konteks bagi hasil, mekanisme mudharabah dan musharakah memainkan peran penting. Penelitian menunjukkan bahwa mudharabah memiliki efek parsial, sedangkan musharakah memiliki efek kompetitif terhadap hubungan antara market share dan profitabilitas. Ini berarti bahwa kedua mekanisme ini dapat memediasi pengaruh market share terhadap profitabilitas, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas ekonomi melalui peningkatan kinerja bank syariah.³¹

Meskipun bank syariah memiliki potensi besar dalam mendukung stabilitas ekonomi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya marketability, yang dapat menghambat pertumbuhan dan profitabilitas. Namun,

³⁰ Andi Sri Rezky Wulandari & Abd. Basir, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Khatulistiwa Law Review*, 1.1 (2020), (h. 69-70)

³¹ Nafisah Wahyu Fauziah & Segaf, ‘Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia’, *Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2022), 435-447 (h. 437).

dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari otoritas terkait, bank syariah memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem *Profit and Loss Sharing*, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak, maka pihak yang lalai bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama menjadi landasan utama dalam mekanisme operasional *Profit and Loss Sharing*.

32

Contoh Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Misalkan, seorang nasabah memiliki saldo rata-rata Rp5.000.000 di bank syariah pada bulan Januari 2024. Bank menetapkan nisbah bagi hasil 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah. Jika total pendapatan yang dibagihasilkan adalah Rp250.000.000, maka bagi hasil yang diterima nasabah dapat dihitung sebagai berikut:

$$5.000.000 / 5.000.000.000 = x \quad 250.000.000 \times 15\% =$$

Rp 37.500. Dengan demikian, nasabah akan menerima Rp37.500 sebagai bagi hasil.

³² Ibid, h. 444

Dengan demikian, penetapan nisbah bagi hasil dalam mekanisme *Profit and Loss Sharing* tidak hanya berfungsi sebagai acuan pembagian keuntungan, tetapi juga sebagai wujud implementasi prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama.

D. Monitoring Dan Evaluasi Usaha

Monitoring dan evaluasi usaha terhadap mekanisme operasional profit loss sharing merupakan aspek krusial dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan kerjasama bisnis yang berbasis prinsip bagi hasil, seperti musyarakah dan mudharabah. Dalam konteks ini, monitoring berfungsi untuk memantau jalannya usaha secara berkala, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari kerjasama tersebut.³³

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil dari kerjasama tersebut, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Aspek finansial yang dievaluasi antara lain adalah tingkat profitabilitas, arus kas, dan pengembalian investasi. Sementara itu, aspek non-finansial mencakup kepuasan mitra, kualitas manajemen, dan dampak sosial dari usaha tersebut. Evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah

³³ Eko Kurniasih Pratiwi Nasitotul Janah, “*Problematika Penerapan Profit Loss Sharing Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Magelang*”, (University Research Coloquium, 2015), h. 292.

kerjasama tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan mekanisme *Profit and Loss Sharing* seringkali dihadapkan pada tantangan, seperti asimetri informasi dan moral hazard. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang efektif menjadi sangat penting untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, pihak-pihak yang terlibat dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kerjasama berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang maksimal.³⁴

Monitoring dan evaluasi usaha dalam konteks mekanisme operasional *profit and loss sharing* sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam hubungan antara bank syariah dan nasabah. Dalam sistem *profit and loss sharing*, seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.³⁵

E. Distribusi Laba Dan Tanggung Jawab Kerugian

³⁴ Eko Kurniasih Pratiwi Nasitotul Janah, 'Problematisa Penerapan Profit Loss Sharing Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Magelang', University Research Coloquium, (2015) hlm 287-288

³⁵ Sitti Azizatul Munawarah, et al., 'Implementation Of Profit And Loss Sharing In Murabahah Financing At Bprs Bhakti Sumekar Madya Pamekasan', PROSPEKS: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Islam, 4.1 (2025), 900-908 (h. 903).

Ketika dua pihak biasanya penyedia dana (pemodal) dan pengelola usaha sepakat untuk bekerja sama melalui akad *Profit and Loss Sharing* , mereka menetapkan terlebih dahulu nisbah atau rasio pembagian laba. Setelah usaha berjalan, total pendapatan dikurangi semua biaya operasional (gaji, bahan baku, sewa, dsb.) menghasilkan keuntungan bersih. Laba ini kemudian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.³⁶

Jika perusahaan mendapatkan untung, contohnya setelah dikurangi biaya ternyata terdapat saldo positif, maka hasil tersebut dibagi; misalnya pemodal mendapat 30 % dan pengelola 70 %, sesuai nisbah 3:7. Distribusi ini diberikan setelah perhitungan net profit, bukan dari omzet atau pendapatan kotor.

Namun, jika usaha mengalami kerugian artinya pendapatan tidak cukup menutup biaya kerugian tersebut tidak otomatis dibebankan seluruhnya ke salah satu pihak. Besarnya kerugian akan ditanggung oleh pihak-pihak sesuai porsi modal atau kesepakatan awal. Misalnya dalam akad musyarakah, kerugian dibagi proporsional terhadap kontribusi

³⁶ Syamsul. Falah, *Pola Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2023) h. 54-55.

modal masing-masing pihak sistem ini adil karena mencerminkan prinsip risiko bersama dalam usaha.³⁷

Tanggung Jawab Kerugian ditanggung proporsional sesuai jenis akad, pada akad mudharabah pemodal kehilangan modal dan pengelola kehilangan bagiannya (imbalan usaha) dan tidak mendapatkan upah atas kerjanya. Sedangkan pada akad Musyarakah Kerugian dibagi sesuai proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing mitra.



³⁷ Ahyani, Hisam, 'Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil', JES : Jurnal Ekonomi Syariah, 6.1 (2022), 28-50 (h. 43-44).